

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi, dengan banyak potensi dan sumber daya alam mulai dari Sabang sampai Merauke, namun belum dikembangkan secara optimal, termasuk sektor pariwisata. Upaya pengembangan produk yang terkait dengan sektor pariwisata perlu dilakukan untuk lebih memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Pengembangan pariwisata erat kaitannya dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa dengan memanfaatkan keindahan alam Indonesia. (Kristian, 2017).

Alasan utama pengembangan pariwisata di suatu destinasi objek wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah atau nasional, baik itu pariwisata nasional di suatu wilayah atau negara. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata di suatu destinasi objek wisata selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi banyak orang. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor industri pariwisata.

Pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata. Hal ini memberikan kewenangan bagi daerah untuk merencanakan pembangunan, mengelola dan mengembangkan pariwisata di daerahnya. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dari segi pengembangan pariwisata, tetapi juga dari segi ekonomi, maupun aspek sosial budaya masyarakat, jika dilihat dari segi ekonomi, pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi.

Pengembangan dan peningkatan industri pariwisata memerlukan adanya peraturan sebagai landasan hukum untuk memajukan dan mengelola industri pariwisata. Secara khusus ini menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, partisipasi masyarakat serta pembinaannya. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, dan Pemerintah Kabupaten Lingga juga menanggapi penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lingga dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah itu sendiri. Pariwisata mencakup 3 (tiga) bagian, yaitu wisata, pengusaha objek, dan daya tarik wisata, serta berbagai

organisasi di luar bidang tetapi masih terkait dengan pariwisata. Dalam menumbuhkan potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan pengaturan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya di bidang pariwisata yang menggabungkan beberapa perspektif seperti aspek ekonomi perdagangan, aspek kebudayaan, aspek lingkungan hidup, dan aspek hukum.

Asas dasar yang dipakai dalam penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 adalah Manfaat, Kekeluargaan, Pemerataan, Keseimbangan, Kemandirian, Kelestarian, Partisipatif, Berkelanjutan, Demokratis, Kesetaraan, Kesatuan dan Profesionalisme.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Lingga Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa usaha pariwisata diselenggarakan sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan sumber daya alam, buatan, dan peninggalan budaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan aset daerah, mengangkat citra daerah, mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa, sekaligus mengenalkan keindahan alam kabupaten lingga.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk fokus dan menjaga daya dukung daerah wisata di daerahnya masing-masing, terutama melalui organisasi yang dibentuk oleh pemerintah lingkungan yang menangani masalah-masalah di

sektor pariwisata. Dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Lingga, Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi penting di bidang pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata, memantau berbagai peluang yang ada serta mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Lingga terbentang di beberapa bagian barat dan timur pulau Lingga. Wisata pantai dan bahari adalah salah satu potensi yang sangat menonjol di Kabupaten Lingga, karena merupakan karakteristik daerah yang dikelilingi oleh pulau-pulau dan laut. Untuk itu, warisan budaya dan bahari perlu dilestarikan agar destinasi wisata dapat berkembang dan berdampak positif. Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka menciptakan daerah tujuan wisata untuk pengembangan daerah, perlu dikelola dengan baik daerah tujuan wisata yang kaya akan cagar budaya alam, laut, serta terumbu karang.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Lingga memiliki potensi yang cukup besar dibidang pariwisata, namun belum dikelola secara optimal. Adapun objek wisata yang terdapat di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Objek Wisata di Kabupaten Lingga

KECAMATAN		NO	NAMA DTW	LOKASI
1	Lingga	1	Pantai Pasir Panjang	Desa Mepar
2	Lingga Timur	1	Pantai Dungun	Desa Belungkur
		2	Pantai Mempanak	Desa Sungai Pinang
3	Singkep	1	Pantai Batu Berdaun	Desa Batu Berdaun
		2	Pantai Todak	Desa Batu Berdaun
		3	Pantai Nusantara	Desa Tanjung Harapan
		4	Pantai Sergang	Desa Tanjung Harapan
		5	Pantai Cemara	Desa Tanjung Harapan

4	Singkep Pesisir	1 2 3 4 5	Pantai Kote Pantai Payung Pantai Marques Pantai Penat Lanjut Pantai Tanjung Sawang	Desa Kote Desa Berindat Desa Lanjut Desa Lanjut Desa Lanjut
5	Singkep Barat	1	Pantai Pane	Desa Sei. Buluh
6	Singkep Selatan	1 2	Pantai Napau Pantai Berhala	Desa Resang Desa Berhala
7	Selayar	1	Pantai Busung Pantai Tanjung Mak Apung	Desa Penuba Timur Desa Selayar
8	Senayang	1 2	Pantai Senayang Pantai Pena'ah	Desa Senayang Desa Pena'ah
9	Lingga Utara	1 2	Air Terjun Resun Pantai Batu Putih	Desa Resun Desa Teluk
10	Katang Bidare	1	Pantai Benan	Desa Benan
11	Bakung Serumpun	1	Pulau Sekeling	Desa Batu Belobang

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga, 2022

Kabupaten Lingga memiliki berbagai objek wisata alam seperti (pantai, sungai, air terjun, gunung dan lainnya), wisata sejarah yang terdiri dari (istana, benteng, makam, tempat ibadah, monumen, dan museum), wisata budaya, wisata kuliner, dan berbagai macam jenis objek wisata lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Lingga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dipilah-pilah berdasarkan bab per bab dan pasal per pasal, sebagai sampel bahan Implementasi dari Bab VI Tentang Kewajiban dalam pasal 29 diantaranya:

1. Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan,
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum,
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali,
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Kurangnya atau tidak memadainya fasilitas penunjang yang ada ditempat wisata, dapat berdampak pada sepiunya pengunjung. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas dari destinasi wisata ialah memberikan fasilitas lengkap untuk seluruh wisatawan. Fasilitas pariwisata inilah yang nantinya dapat mendukung terciptanya kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan saat mengunjungi destinasi wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) dikawasan objek wisata tertuang dalam peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2011 pasal 5 diuraikan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Industri pariwisata; yaitu kumpulan bidang usaha yang menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan

perjalanan wisata. Ruang lingkup industri pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain: usaha makanan, penginapan, pelayanan perjalanan,, transportasi, pengembangan daerah wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata.

- b. Destinasi pariwisata; segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar wisatawan asing maupun wisatawan lokal mau datang dan berkunjung ke tempat tersebut.
- c. Pemasaran pariwisata;
- d. Kelembagaan pariwisata;

Dari pasal diatas masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dan masih belum memberikan hasil yang diharapkan. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Lingga, mempunyai potensi yang cukup besar dibidang kepariwisataan yang masih belum dikelola secara maksimal, salah satunya yang menjadi objek penelitian ini yaitu pantai Dungun yang terletak di Desa Belungkur Kecamatan Lingga Timur. Pantai Dungun ini sangat diminati wisatawan baik dari warga setempat maupun dari luar daerah selalu sampai di pantai Dungun ini. Namun kendalanya akses jalan untuk sampai ke pantai ini masih perlu perbaikan dan masih banyak terdapat kekurangan lainnya, seperti WC umum yang disediakan sudah tidak layak pakai, rumah kecil (pondok) yang ada perlu diperbaiki, dan kurang menyediakan informasi kepariwisataan. Pengunjung setiap minggunya sangat ramai datang ke pantai Dungun ini, apalagi saat bertepatan dengan acara Budaya Mandi Safar dan Lebaran.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga. Jadi alasan peneliti

mengambil objek penelitian di Pantai Dungun Kecamatan Lingga Timur karena masih terdapat banyak kekurangan dan masih belum terdapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Lingga. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala masalah sebagai berikut.

Akses jalan menuju ke objek wisata pantai dungun banyak jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan ada beberapa jalan yang belum di aspal dan masih menggunakan tanah merah, apabila terjadi hujan maka tekstur tanah akan menjadi licin dan cenderung berlumpur. Masih kurangnya sarana hiburan dan sarana permainan di daerah objek wisata alam sebagai salah satu daya tarik objek wisata, seperti *gazebo* atau rumah kecil (*pondok*) dan WC yang sudah mulai rusak. Kurang terjaganya kebersihan lingkungan objek wisata, yang belum dikelola dengan baik oleh desa setempat dikarenakan masih kurangnya sumber daya finansial (anggaran) untuk dampak covid19 yang mengakibatkan terpangkasnya anggaran desa setempat.

Dari masalah diatas terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dan masih belum memberikan hasil yang diharapkan.

Maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga di bidang pariwisata, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang harus dikaji dan dijawab adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat efektifitas implementasi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataaan Destinasi Wisata Pantai Dungun Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, masalah pokok, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini

terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat terhadap kepentingan teoritis dan manfaat terhadap kepentingan dunia praktis. Adapun manfaat tersebut adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk referensi dalam bentuk informasi maupun pengetahuan bagi pihak-pihak tertentu dan dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan maupun bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata dan sebagai masukan dalam mengevaluasi jalannya kebijakan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan objek wisata di Kabupaten Lingga .